



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 130.K/MG.01/MEM.M/2024

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KESELAMATAN
MINYAK DAN GAS BUMI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong peningkatan kinerja keselamatan minyak dan gas bumi pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi, perlu memberikan apresiasi atas prestasi bidang keselamatan minyak dan gas bumi kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama, Pemegang Izin Usaha, Perusahaan Penunjang, Perseorangan dan/atau Kelompok Orang yang melaksanakan kegiatan usaha di Bidang Minyak dan Gas Bumi yang telah memenuhi kategori penilaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Keselamatan Minyak dan Gas Bumi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1972 Yang Telah Dicitak Ulang);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. *Mijn Politie Reglement* 1930 (Stbl. 1930 Nomor 341) tentang Peraturan Keselamatan Kerja Tambang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1973 Yang Telah Dicitak Ulang);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di Daerah Lepas Pantai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3031);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja Pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2021 tentang Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1273);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KESELAMATAN MINYAK DAN GAS BUMI.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Pemberian Penghargaan Keselamatan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Pedoman Pemberian Penghargaan Keselamatan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi panduan:
- a. Kontraktor Kontrak Kerja Sama dan Pemegang Izin Usaha dalam pengajuan penghargaan keselamatan minyak dan gas bumi;
 - b. Kontraktor Kontrak Kerja Sama, Pemegang Izin Usaha, dan/atau instansi Pemerintah dalam pengajuan perusahaan penunjang, perseorangan, dan/atau kelompok orang sebagai penerima penghargaan keselamatan minyak dan gas bumi; dan
 - c. Tim Penilai Penghargaan Keselamatan Minyak dan Gas Bumi dalam melakukan penilaian penghargaan keselamatan minyak dan gas bumi.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan Pemberian Penghargaan Keselamatan Minyak dan Gas Bumi dibebankan pada anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 2024

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
4. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
5. Kepala Badan Pengelola Migas Aceh

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,


BAMBANG SUJITO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 130.K/MG.01/MEM.M/2024
TANGGAL : 14 Juni 2024
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KESELAMATAN
MINYAK DAN GAS BUMI

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KESELAMATAN
MINYAK DAN GAS BUMI

- A. PENGERTIAN YANG DIGUNAKAN DALAM PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KESELAMATAN MINYAK DAN GAS BUMI
1. Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan yang meliputi kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir.
 2. Keselamatan Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Keselamatan Migas adalah keselamatan yang meliputi keselamatan pekerja, keselamatan instalasi dan peralatan, keselamatan lingkungan, dan keselamatan umum.
 3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi.
 4. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan minyak dan gas bumi.
 5. Kepala Inspeksi Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Kepala Inspeksi adalah pejabat yang secara *ex officio* menduduki jabatan direktur yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, Standar, prosedur, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang standardisasi, keteknikan, dan keselamatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.
 6. Kepala Teknik Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Kepala Teknik adalah penanggung jawab Keselamatan Migas pada kontraktor kontrak kerja sama atau pemegang izin usaha pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.
 7. Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang selanjutnya disebut Kontraktor adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang ditetapkan untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi atau produksi pada suatu wilayah kerja berdasarkan kontrak kerja sama.
 8. Pemegang Izin Usaha adalah badan usaha yang telah memperoleh izin usaha sementara atau izin usaha pada kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi.
 9. Perseorangan dan/atau Kelompok Orang adalah individu dan/atau sekumpulan individu yang berasal dari Kontraktor, Pemegang Izin Usaha, perusahaan penunjang, dan/atau masyarakat.
 10. Penghargaan Keselamatan Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Penghargaan Keselamatan Migas adalah suatu pengakuan kepada Kontraktor, Pemegang Izin Usaha, perusahaan penunjang, Perseorangan dan/atau Kelompok Orang mengenai tingkat keberhasilan dalam menjamin Keselamatan Migas sehingga mampu secara terus-menerus menjalankan Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.

11. Kecelakaan adalah kejadian yang tidak terencana atau disengaja dan tidak terkendali yang disebabkan oleh manusia, peralatan atau instalasi, dan/atau situasi atau faktor lingkungan yang mengganggu proses kerja dan/atau dapat menimbulkan cedera, kematian, dan/atau kerusakan properti atau sarana dan prasarana, termasuk kondisi darurat.
12. Kecelakaan Kerja adalah Kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja yang mengakibatkan pekerja kehilangan kesadaran, memerlukan perawatan medis, mengalami luka, kehilangan anggota badan, dan/atau kematian.
13. Kecelakaan Kerja Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Kecelakaan Kerja Migas adalah setiap Kecelakaan yang memenuhi kriteria, yaitu Kecelakaan yang benar-benar terjadi, menimpa karyawan atau orang yang diberi izin oleh Kepala Teknik, terjadi pada jam kerja, sedang melakukan aktivitas kegiatan minyak dan gas bumi, dan terjadi di dalam wilayah kerja atau kejadian yang terjadi di dalam area tanggung jawab Kepala Teknik sesuai izin usahanya.
14. Pekerja adalah setiap orang yang kegiatannya berhubungan dengan pemberi kerja pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi yang mengawasi langsung atau tidak langsung kegiatan tersebut, termasuk mitra kerja yang terdapat dalam kontrak kerja yang diketahui dan/atau disetujui oleh pemberi kerja.
15. Tidak Mampu Kerja adalah keadaan di mana Pekerja tidak mampu bekerja (sementara atau permanen) yang disebabkan oleh Kecelakaan Kerja Migas sehingga menyebabkan Pekerja meninggal dunia tanpa mempertimbangkan tenggang waktu antara terjadinya Kecelakaan dengan kematiannya, dirawat di rumah sakit, istirahat total berdasarkan surat keterangan dokter, cacat tubuh, bekerja dengan aktivitas terbatas (*light duty*), dan/atau pengalihan ke jenis pekerjaan lain.
16. Hari Hilang adalah hari dimana Pekerja Tidak Mampu Kerja, akibat Kecelakaan Kerja Migas dihitung mulai pada jadwal kerja hari berikut sampai mampu bekerja kembali.
17. Jumlah Jam Kerja adalah jumlah jam kerja yang sebenarnya, termasuk kerja lembur dari seluruh Pekerja dan mitra kerja yang melaksanakan Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi yang merupakan tanggung jawab Kepala Teknik, tidak termasuk jam kerja karyawan yang bekerja di kantor pusat.
18. Jam Kerja Aman adalah jam kerja yang dihitung berdasarkan jam kerja aktual termasuk lembur (tidak termasuk perkaliannya) seluruh Pekerja dan mitra kerja yang melaksanakan Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi yang merupakan tanggung jawab Kepala Teknik tanpa adanya Kecelakaan Kerja Migas yang menyebabkan kematian, kehilangan anggota badan atau fungsi badan, dan/atau hanya dapat melakukan aktivitas terbatas.

B. KETENTUAN KECELAKAAN KERJA MINYAK DAN GAS BUMI

1. Kecelakaan Kerja Migas terbagi menjadi:
 - a. *fatality* merupakan Kecelakaan Kerja Migas yang menyebabkan kematian tanpa memperhitungkan tenggang waktu antara terjadinya Kecelakaan dengan meninggalnya korban.
 - b. Kecelakaan berat merupakan Kecelakaan Kerja Migas yang menimbulkan Hari Hilang lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kalender atau yang menyebabkan kehilangan anggota badan atau fungsi badan.

- c. Kecelakaan sedang merupakan Kecelakaan Kerja Migas yang menimbulkan Hari Hilang tidak lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kalender dan tidak menyebabkan kehilangan anggota badan atau fungsi badan. Termasuk dalam klasifikasi sedang yaitu Kecelakaan yang menyebabkan Pekerja hanya dapat melakukan aktivitas terbatas dan yang menyebabkan pingsan.
 - d. Kecelakaan ringan merupakan Kecelakaan Kerja Migas yang tidak menimbulkan Hari Hilang, hanya memerlukan pertolongan ringan (tidak termasuk *first aid*).
2. *First aid* merupakan setiap pengobatan minor antara lain tergores, terpotong, atau terbakar yang diikuti pergi ke klinik dengan tujuan observasi atau dapat mencakup tindakan membersihkan luka kecil, goresan, mengobati luka bakar ringan, membalut, penggunaan obat tanpa resep, mengeringkan lepuh, menghilangkan kotoran dari mata, pijat, dan minum cairan untuk menghilangkan stres panas.
 3. Jenis kejadian yang termasuk Kecelakaan Kerja Migas antara lain berupa kebakaran, ledakan, pencemaran lingkungan (kebocoran dan/atau tumpahan minyak, gas, serta bahan berbahaya dan beracun lainnya), kerusakan properti, gangguan operasi (antara lain *blow out*, kerusakan peralatan, dan kegagalan tenaga/*power failure*), gangguan keamanan (antara lain sabotase, vandalisme, terorisme, dan huru-hara), serta bencana alam.
 4. Kecelakaan yang dikategorikan menghilangkan Jam Kerja Aman yaitu Kecelakaan Kerja Migas yang menimpa setiap orang termasuk Pekerja yang sedang mengadakan kunjungan kerja, tamu dan pihak lainnya yang berada di dalam tempat kerja yang berada di dalam area tanggung jawab Kepala Teknik.
 5. Penentuan kehilangan Jam Kerja Aman dimulai sejak terjadi Kecelakaan Kerja dimana Pekerja Tidak Mampu Kerja akibat Kecelakaan Kerja dihitung mulai jadwal kerja hari berikutnya sampai mampu bekerja kembali. Selama proses medis untuk kepentingan observasi tidak dianggap sebagai Hari Hilang, kecuali hasil observasi tersebut positif bahwa Pekerja tidak mampu bekerja. Hari minggu, hari libur, dan hari besar yang terdapat dalam kurun waktu Tidak Mampu Kerja dianggap sebagai Hari Hilang dan perhitungan Jam Kerja Aman dimulai dari nol.

C. KATEGORI PENGHARGAAN KESELAMATAN MIGAS

1. Penghargaan Keselamatan Migas dibagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu:
 - a. Penghargaan Patra Nirbhaya Karya
Penghargaan Patra Nirbhaya Karya diberikan kepada Kontraktor dan Pemegang Izin Usaha untuk kategori tanpa kehilangan jam kerja sebagai akibat Kecelakaan dalam kurun waktu tertentu. Penghargaan Patra Nirbhaya Karya terbagi menjadi 4 (empat) tingkatan, yaitu:
 - 1) Patra Nirbhaya Karya Utama Adinugraha;
 - 2) Patra Nirbhaya Karya Utama;
 - 3) Patra Nirbhaya Karya Madya; dan
 - 4) Patra Nirbhaya Karya Pratama.
 - b. Penghargaan Patra Karya Raksa
Penghargaan Patra Karya Raksa diberikan kepada Kontraktor dan Pemegang Izin Usaha untuk kategori pembinaan Keselamatan Kerja. Penghargaan Patra Karya Raksa terbagi menjadi 3 (tiga) tingkatan, yaitu:
 - 1) Patra Karya Raksa Tama;
 - 2) Patra Karya Raksa Madya; dan
 - 3) Patra Karya Raksa Pratama.

- c. Penghargaan Patra Prakarsa
Penghargaan Patra Prakarsa diberikan kepada perusahaan penunjang, Perseorangan, dan/atau Kelompok Orang yang dinilai mempunyai prestasi dalam menemukan, mengembangkan dan/atau menerapkan teknologi, metode, sistem, atau aplikasi yang dapat mendukung upaya peningkatan kinerja Keselamatan Migas dan/atau penanggulangan Kecelakaan Kerja Migas.
2. Penghargaan Patra Nirbhaya Karya dan Penghargaan Patra Karya Raksa diberikan kepada Kontraktor dan Pemegang Izin Usaha sesuai dengan lingkup Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi, meliputi masa eksplorasi, masa eksploitasi, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga yang masing-masing terbagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu:
 - a. besar, untuk jumlah Pekerja lebih dari 100 (seratus) orang; dan
 - b. kecil, untuk jumlah Pekerja kurang dari atau sama dengan 100 (seratus) orang.
3. Dalam hal terdapat perubahan jumlah Pekerja dalam jangka waktu tertentu, penentuan jumlah Pekerja untuk menentukan kategori sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dihitung dalam rata-rata bulanan selama periode pengajuan.

D. TIM PENILAI PENGHARGAAN KESELAMATAN MIGAS

1. Direktur Jenderal membentuk Tim Penilai Penghargaan Keselamatan Migas yang diketuai oleh Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi selaku Kepala Inspeksi.
2. Tim Penilai Penghargaan Keselamatan Migas paling sedikit terdiri atas perwakilan dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Perguruan Tinggi, dan profesional.
3. Tim Penilai Penghargaan Keselamatan Migas memiliki tugas paling sedikit:
 - a. menyiapkan dan menyusun prosedur pemberian Penghargaan Keselamatan Migas;
 - b. melakukan penilaian pemberian Penghargaan Keselamatan Migas; dan
 - c. melakukan evaluasi dalam rangka pemberian Penghargaan Keselamatan Migas.
4. Dalam menjalankan tugasnya, Tim Penilai Penghargaan Keselamatan Migas bekerja berdasarkan kode etik sebagai berikut:
 - a. akuntabel;
 - b. kompeten;
 - c. disiplin;
 - d. tidak memihak (independen);
 - e. transparan;
 - f. profesional;
 - g. tidak menjanjikan memberi, meminta, atau menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pelaksanaan tugasnya;
 - h. menjaga rahasia pelaksanaan tugas; dan
 - i. menaati semua ketentuan penilaian penghargaan.
5. Keputusan yang diberikan Tim Penilai Penghargaan Keselamatan Migas bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

E. PERSYARATAN PENGHARGAAN KESELAMATAN MIGAS

Persyaratan untuk mendapatkan Penghargaan Keselamatan Migas untuk kategori Patra Nirbhaya Karya, Patra Karya Raksa, dan/atau Patra Prakarsa sebagai berikut:

1. Penghargaan Patra Nirbhaya Karya

Kontraktor dan Pemegang Izin Usaha yang berhak mengajukan penghargaan Patra Nirbhaya Karya wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. memiliki surat penetapan Kepala Teknik dari Kepala Inspeksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. setiap Kepala Teknik Kontraktor yang mewakili entitas tertentu hanya dapat mengajukan 1 (satu) penghargaan untuk keseluruhan wilayah yang menjadi tanggung jawabnya (bukan berdasarkan lapangan atau jenis kegiatan);
- c. setiap Kepala Teknik Pemegang Izin Usaha dapat mengajukan 1 (satu) penghargaan untuk keseluruhan wilayah yang menjadi tanggungjawabnya atau dapat mengajukan penghargaan untuk masing-masing wilayah operasi yang menjadi tanggung jawab wakil Kepala Teknik;
- d. apabila terjadi alih kelola atau perubahan pemilik, pengguna atau operator, Jam Kerja Aman yang diakui terhitung sejak entitas tersebut resmi beralih kelola atau berubah pemilik, pengguna atau operator;
- e. lingkup Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi yang diajukan harus sesuai dengan legalitas usaha, persetujuan, atau ketetapan lain yang terakhir dan masih berlaku;
- f. telah melakukan dan memperbarui hasil penilaian mandiri Sistem Manajemen Keselamatan Migas (SMKM) minimal 2 (dua) tahun terakhir;
- g. menyampaikan laporan Jam Kerja Aman secara periodik kepada Kepala Inspeksi;
- h. telah memiliki catatan Jam Kerja Aman yang mencukupi untuk memperoleh Penghargaan Keselamatan Migas;
- i. memiliki Persetujuan Layak Operasi (PLO) yang berlaku terhadap seluruh instalasi yang dioperasikan atau digunakan;
- j. bersedia diverifikasi oleh Tim Penilai Penghargaan Keselamatan Migas; dan
- k. selama periode 2 (dua) tahun terakhir dari tahun penilaian Penghargaan Keselamatan Migas:
 - 1) tidak terjadi *fatality*, Kecelakaan berat, dan/atau Kecelakaan sedang;
 - 2) tidak terjadi Kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan properti (*property damage*) melebihi USD100.000 (seratus ribu dolar Amerika Serikat);
 - 3) tidak terjadi tumpahan minyak melebihi 15 (lima belas) barel per kejadian;
 - 4) tidak terjadi kejadian yang berdampak luas terhadap lingkungan dan keselamatan umum yang menjadi isu nasional; dan
 - 5) memiliki perizinan berusaha yang berlaku.

2. Penghargaan Patra Karya Raksa

Kontraktor dan Pemegang Izin Usaha yang berhak mengajukan penghargaan Patra Karya Raksa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki surat penetapan Kepala Teknik dari Kepala Inspeksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. setiap Kepala Teknik Kontraktor yang mewakili entitas tertentu hanya dapat mengajukan 1 (satu) penghargaan untuk keseluruhan wilayah yang menjadi tanggung jawabnya (bukan berdasarkan lapangan atau jenis kegiatan);

- c. setiap Kepala Teknik Pemegang Izin Usaha dapat mengajukan 1 (satu) penghargaan untuk keseluruhan wilayah yang menjadi tanggungjawabnya atau dapat mengajukan penghargaan untuk masing-masing wilayah operasi yang menjadi tanggung jawab wakil Kepala Teknik;
 - d. apabila terjadi alih kelola atau perubahan pemilik, pengguna atau operator, Jam Kerja Aman yang diakui terhitung sejak entitas tersebut resmi beralih kelola atau berubah pemilik, pengguna atau operator;
 - e. lingkup Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi yang diajukan harus sesuai dengan legalitas usaha, persetujuan, atau ketentuan lain yang terakhir dan masih berlaku;
 - f. telah melakukan dan memperbarui hasil penilaian mandiri Sistem Manajemen Keselamatan Migas (SMKM) minimal 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. menyampaikan laporan Jam Kerja Aman secara periodik kepada Kepala Inspeksi;
 - h. telah memiliki catatan Jam Kerja Aman yang mencukupi untuk memperoleh Penghargaan Keselamatan Migas;
 - i. memiliki Persetujuan Layak Operasi (PLO) yang berlaku terhadap seluruh instalasi yang dioperasikan atau digunakan;
 - j. bersedia diverifikasi oleh Tim Penilai Penghargaan Keselamatan Migas;
 - k. memperoleh penghargaan Patra Nirbhaya Karya Utama Adinugraha pada periode penilaian 1 (satu) tahun sebelumnya;
 - l. telah melakukan survei budaya keselamatan minyak dan gas bumi; dan
 - m. selama periode 3 (tiga) tahun terakhir dari periode tahun penilaian Penghargaan Keselamatan Migas:
 - 1) tidak terjadi *fatality*, Kecelakaan berat, dan/atau Kecelakaan sedang;
 - 2) tidak terjadi Kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan properti (*property damage*) melebihi USD100.000 (seratus ribu dolar Amerika Serikat);
 - 3) tidak terjadi tumpahan minyak melebihi 15 (lima belas) barel per kejadian;
 - 4) tidak terjadi kejadian yang berdampak luas terhadap lingkungan dan keselamatan umum yang menjadi isu nasional;
 - 5) tidak terjadi *unplanned shutdown* pada seluruh instalasi yang melebihi 2 (dua) hari per kejadian; dan
 - 6) memiliki perizinan berusaha yang berlaku.
3. Penghargaan Patra Prakarsa
- Kontraktor, Pemegang Izin Usaha dan/atau instansi Pemerintah dapat mengajukan calon perusahaan penunjang, Perseorangan dan/atau Kelompok Orang berprestasi yang layak untuk diajukan sebagai calon penerima penghargaan Patra Prakarsa. Persyaratan perusahaan penunjang, Perseorangan dan/atau Kelompok Orang untuk mendapatkan Penghargaan Patra Prakarsa meliputi:
- a. Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap (apabila Perseorangan dan/atau Kelompok Orang);
 - b. salinan Akta Pendirian Perusahaan Badan Hukum Indonesia dan perubahannya (apabila perusahaan penunjang);
 - c. berkelakuan baik;
 - d. tidak berstatus tersangka ataupun sedang dalam proses hukum pada saat pengajuan Penghargaan Keselamatan Migas;

- e. telah menemukan, mengembangkan, dan/atau menerapkan teknologi, metode, sistem, atau aplikasi dalam upaya peningkatan kinerja keselamatan di bidang Minyak dan Gas Bumi yang orisinal dan telah terbukti;
- f. telah melakukan suatu usaha dan berhasil dalam penanggulangan Kecelakaan minyak dan gas bumi;
- g. telah mengabdikan dalam upaya peningkatan kinerja Keselamatan Migas yang jauh melampaui tugasnya paling sedikit 5 (lima) tahun; dan
- h. penilaian kinerja tahunan minimal setara B (baik) untuk Perseorangan dan/atau Kelompok Orang dari Kontraktor, Pemegang Izin Usaha, dan/atau perusahaan penunjang.

F. TATA CARA PENGAJUAN PENGHARGAAN KESELAMATAN MIGAS

1. Kontraktor, Pemegang Izin Usaha dan/atau instansi Pemerintah yang mengajukan calon penerima Penghargaan Keselamatan Migas mengisi formulir pengajuan Penghargaan Keselamatan Migas melalui media elektronik berbasis daring (*online system*). Dalam hal pengisian formulir melalui *online system* belum dapat dilaksanakan, pengisian formulir dapat dilakukan secara langsung kepada Kepala Inspeksi.
2. Pengajuan Penghargaan Keselamatan Migas untuk kategori Patra Nirbhaya Karya dan Patra Karya Raksa disampaikan dengan melampirkan dokumen:
 - a. surat permohonan Penghargaan Keselamatan Migas dari Kepala Teknik;
 - b. salinan surat keputusan Kepala Inspeksi tentang penetapan Kepala Teknik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Migas (keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, dan keamanan);
 - d. data Kecelakaan terakhir yang menyebabkan kehilangan hari kerja (Kecelakaan sedang, Kecelakaan berat, dan/atau *fatality*) sebagai titik awal perhitungan Jam Kerja Aman;
 - e. tabel rekapitulasi dan statistik Kecelakaan selama periode yang diajukan;
 - f. laporan Jam Kerja Aman kepada Kepala Inspeksi secara periodik selama periode yang diajukan;
 - g. tabel rekapitulasi dan salinan Persetujuan Layak Operasi (PLO) setiap instalasi yang dioperasikan;
 - h. salinan buku tambang Migas; dan
 - i. surat pernyataan dari Kepala Teknik bahwa:
 - 1) tidak terjadi *fatality*, Kecelakaan berat dan/atau Kecelakaan sedang, kerusakan properti, tumpahan minyak, kejadian yang berdampak luas terhadap lingkungan dan keselamatan umum yang menjadi isu nasional, serta memiliki perizinan berusaha yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam huruf E angka 1 huruf k untuk Patra Nirbhaya Karya; dan/atau
 - 2) tidak terjadi *fatality*, Kecelakaan berat dan/atau Kecelakaan sedang, kerusakan properti, tumpahan minyak, kejadian yang berdampak luas terhadap lingkungan dan keselamatan umum yang menjadi isu nasional, *unplanned shutdown* pada seluruh instalasi yang melebihi 2 (dua) hari per kejadian, dan memiliki perizinan berusaha yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam huruf E angka 2 huruf m untuk Patra Karya Raksa.
3. Pengajuan Penghargaan Keselamatan Migas untuk kategori Patra Prakarsa disampaikan dengan melampirkan dokumen:

- a. surat permohonan Penghargaan Keselamatan Migas dari Kepala Teknik dan/atau pimpinan instansi Pemerintah;
- b. salinan Kartu Tanda Penduduk calon penerima penghargaan;
- c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian calon penerima penghargaan;
- d. surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak berstatus tersangka atau sedang dalam proses hukum;
- e. bukti pendukung:
 - 1) telah menemukan, mengembangkan dan/atau menerapkan teknologi, metode, sistem, atau aplikasi dalam upaya peningkatan kinerja keselamatan di bidang minyak dan gas bumi yang orisinal dan telah terbukti;
 - 2) telah melakukan sesuatu usaha dan berhasil dalam penanggulangan Kecelakaan minyak dan gas bumi;
 - 3) telah mengabdikan dalam upaya peningkatan kinerja Keselamatan Migas yang jauh melampaui tugasnya paling sedikit 5 (lima) tahun; dan/atau
 - 4) penilaian kinerja tahunan minimal setara B (baik) untuk Perseorangan dan/atau Kelompok Orang dari Kontraktor, Pemegang Izin Usaha, dan/atau perusahaan penunjang.

G. PENILAIAN PENGHARGAAN KESELAMATAN MIGAS

1. Penghargaan Patra Nirbhaya Karya

- a. Kategori penghargaan Patra Nirbhaya Karya dibagi berdasarkan capaian jumlah Jam Kerja Aman, dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria untuk Penghargaan Patra Nirbhaya Karya

No	Jenis Usaha	Kategori	Besar	Kecil
			Jam Kerja (juta)	Jam Kerja (juta)
A	Eksplorasi	UTAMA	3	1
		MADYA	1	0,5
		PRATAMA	0,5	0,25
B	Eksploitasi	UTAMA	10	1
		MADYA	5	0,5
		PRATAMA	2,5	0,25
C	Pengolahan	UTAMA	15	1
		MADYA	7	0,5
		PRATAMA	3	0,25
D	Pengangkutan	UTAMA	10	1
		MADYA	5	0,5
		PRATAMA	2,5	0,25
E	Penyimpanan	UTAMA	10	1
		MADYA	5	0,5
		PRATAMA	2,5	0,25

No	Jenis Usaha	Kategori	Besar	Kecil
			Jam Kerja (juta)	Jam Kerja (juta)
F	Niaga	UTAMA	10	1
		MADYA	5	0,5
		PRATAMA	2,5	0,25

- b. Kontraktor dan Pemegang Izin Usaha yang telah meraih Penghargaan Keselamatan Migas dalam kategori Patra Nirbhaya Karya Utama pada 1 (satu) tahun sebelumnya dari periode tahun penilaian, berhak mendapatkan penghargaan lanjutan, yaitu Patra Nirbhaya Karya Utama Adinugraha I, Patra Nirbhaya Karya Utama Adinugraha II, Patra Nirbhaya Karya Utama Adinugraha III, dan seterusnya.
- c. Penghargaan lanjutan tersebut diberikan dengan ketentuan sekurang-kurangnya telah mencapai jumlah Jam Kerja Aman sebesar kelipatan dari Jam Kerja Aman Patra Nirbhaya Karya Utama sesuai dengan kriteria yang tercantum dalam Tabel 1 dan bersifat berjenjang.
2. Penghargaan Patra Karya Raksa
- a. Penilaian penghargaan Patra Karya Raksa meliputi *leading indicator* dengan bobot sebesar 60% (enam puluh persen) dan *lagging indicator* dengan bobot sebesar 40% (empat puluh persen) dengan kriteria sebagai berikut:

No	Kategori	Nilai
1	Raksa Tama	91 s.d. 100
2	Raksa Madya	81 s.d. 90
3	Raksa Pratama	71 s.d. 80

- b. *Leading indicator* sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi substansi pada Sistem Manajemen Keselamatan Minyak dan Gas Bumi (SMKM) sebagai berikut:
- 1) komitmen, kebijakan, kepemimpinan, pengorganisasian dan administratif;
 - 2) manajemen risiko;
 - 3) manajemen operasional;
 - 4) manajemen aset dan instalasi;
 - 5) pelatihan, komunikasi dan budaya;
 - 6) manajemen pengamanan;
 - 7) manajemen krisis dan tanggap darurat;
 - 8) insiden dan jaminan pemenuhan;
 - 9) pemantauan, pengukuran kinerja; dan
 - 10) audit dan tinjau ulang manajemen.

Hasil verifikasi penilaian Sistem Manajemen Keselamatan Minyak dan Gas Bumi (SMKM) minimal harus berkategori baik yaitu memperoleh nilai total antara 76,5% (tujuh puluh enam koma lima persen) sampai dengan 86,4% (delapan puluh enam koma empat persen) dengan nilai substansi utama minimum 80% (delapan puluh persen).

c. *Lagging indicator* sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi:

1) *Total Recordable Incident Rate (TRIR)*

Total Recordable Incident Rate (TRIR) merupakan sebuah perhitungan matematis dari total insiden yang *recordable* (tidak termasuk "*first aid*") dikalikan konstanta 1.000.000 dibagi Jumlah Jam Kerja Pekerja.

$$\text{TRIR} = \frac{\text{Total Recordable Incident} \times 1.000.000}{\text{Jumlah Jam Kerja Pekerja}}$$

$$\text{Total Recordable Incident} = \text{MTO} + \text{RWTC} + \text{LTI} + \text{FTL} + \text{UC}$$

Keterangan:

1.000.000 (satu juta) merupakan konstanta yang menggambarkan 500 (lima ratus) Pekerja yang bekerja selama 2.000 (dua ribu) jam kerja (40 (empat puluh) jam per minggu, 50 (lima puluh) minggu per tahun).

Recordable Incident meliputi:

- a) *Medical Treatment Only/ Medical Treatment Cases (MTO/MTC)* yaitu setiap cedera atau sakit yang berhubungan dengan kerja dan membutuhkan perhatian medis atau pengobatan di luar *first aid*, asalkan tidak mengakibatkan kasus keterbatasan kerja/transfer kerja (RWTC) atau *Lost Time Injury (LTI)*.
- b) *Restricted Work/Transfer Case (RWTC)* yaitu apabila Pekerja tidak dapat melaksanakan tugas rutinnya, tetapi tidak mengakibatkan kasus *Lost Time Injury (LTI)*.
- c) *Lost Time Injury (LTI)* yaitu insiden yang berhubungan dengan kerja (cedera atau sakit) terhadap Pekerja, di mana dokter atau bagian kesehatan menyatakan tidak dapat bekerja pada hari berikutnya dikarenakan insiden tersebut.
- d) *Fatality (FTL)* yaitu Kecelakaan atau sakit akibat kerja dan berakibat kematian.
- e) *Unconsciousness (UC)* yaitu insiden yang berhubungan dengan kerja dimana mengakibatkan kehilangan kesadaran namun tidak menghilangkan hari kerja.

Kriteria penilaian untuk *Total Recordable Incident Rate (TRIR)* sebagai berikut:

- a) sangat baik, untuk TRIR sama dengan atau lebih besar dari 0 (nol) sampai dengan maksimal 0,19 (nol koma sembilan belas);
- b) baik, untuk TRIR lebih besar dari 0,19 (nol koma sembilan belas) sampai dengan maksimal 0,45 (nol koma empat puluh lima);
- c) cukup, untuk TRIR lebih besar dari 0,45 (nol koma empat puluh lima) sampai dengan maksimal 1,15 (satu koma lima belas);
- d) kurang, untuk TRIR lebih besar dari 1,15 (satu koma lima belas) dan lebih kecil dari 2,5 (dua koma lima); dan
- e) sangat kurang, untuk TRIR lebih besar atau sama dengan 2,5 (dua koma lima).

2) *Property Incident*

Lingkup *property incident* meliputi Kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan properti (*property damage*) melebihi USD100.000 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

- a) sangat baik yaitu nihil atau tidak pernah terjadi *property incident* dalam periode tahun penilaian;
- b) baik yaitu *property incident* maksimal 1 (satu) kali dalam periode tahun penilaian;
- c) cukup yaitu *property incident* maksimal 2 (dua) kali dalam periode tahun penilaian;
- d) kurang yaitu *property incident* maksimal 3 (tiga) kali dalam periode tahun penilaian; dan
- e) sangat kurang yaitu *property incident* sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali dalam periode tahun penilaian.

3) Jumlah Kejadian *Unplanned Shut Down*

Lingkup kejadian *unplanned shut down* meliputi seluruh instalasi minyak dan gas bumi yang berlangsung selama lebih dari 2 (dua) hari per kejadian secara tidak terencana (tidak terkendali) atau tidak terduga karena kegagalan peralatan (*failure*) dan kondisi operasi yang tidak normal, dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

- a) sangat baik yaitu nihil atau tidak pernah terjadi *unplanned shut down* dalam periode tahun penilaian;
- b) baik yaitu kejadian *unplanned shut down* maksimal 1 (satu) kali dalam periode tahun penilaian;
- c) cukup yaitu kejadian *unplanned shut down* maksimal 2 (dua) kali dalam periode tahun penilaian;
- d) kurang yaitu kejadian *unplanned shut down* maksimal 3 (tiga) kali dalam periode tahun penilaian; dan
- e) sangat kurang yaitu kejadian *unplanned shut down* sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali dalam periode tahun penilaian.

4) Jumlah Kejadian Kebakaran

Kejadian kebakaran terbagi menjadi 3 (tiga) kategori sebagai berikut:

- a) kebakaran kecil yaitu kebakaran yang dapat diatasi oleh petugas setempat dengan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang ada dan tidak mengganggu unit operasi terkait;
- b) kebakaran sedang yaitu kebakaran yang tidak dapat diatasi oleh karyawan setempat dengan APAR sehingga memerlukan bantuan sarana pemadam tambahan dan/atau dapat menghentikan atau mengganggu unit operasi sesaat; dan
- c) kebakaran besar yaitu kebakaran yang memerlukan bantuan sarana pemadam dari luar lokasi atau kebakaran yang dapat menghentikan unit operasi.

Bantuan sarana pemadam antara lain berupa *fire truck*, media pemadam, alat pemadam, dan personel.

Kriteria penilaian untuk jumlah kejadian kebakaran sebagai berikut:

- a) sangat baik yaitu nihil atau tidak pernah terjadi kejadian kebakaran dalam periode tahun penilaian;

- b) baik yaitu jumlah kejadian kebakaran kecil sebanyak 1 (satu) kali dalam periode tahun penilaian;
- c) cukup yaitu jumlah kejadian kebakaran kecil sebanyak 2 (dua) kali atau jumlah kejadian kebakaran sedang sebanyak 1 (satu) kali dalam periode tahun penilaian;
- d) kurang yaitu jumlah kejadian kebakaran kecil sebanyak lebih dari 2 (dua) kali atau jumlah kejadian kebakaran sedang sebanyak 2 (dua) kali sampai dengan 3 (tiga) kali dalam periode tahun penilaian; dan
- e) sangat kurang yaitu jumlah kejadian kebakaran sedang sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali atau terjadi kebakaran besar dalam periode tahun penilaian.

5) Hasil Penilaian Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Proper)

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Proper) merupakan evaluasi kinerja penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Kriteria penilaian untuk hasil penilaian Proper sebagai berikut:

- 1) sangat baik yaitu hasil penilaian Proper Emas dalam periode tahun penilaian;
- 2) baik yaitu hasil penilaian Proper Hijau dalam periode tahun penilaian;
- 3) cukup yaitu hasil penilaian Proper Biru dalam periode tahun penilaian;
- 4) kurang yaitu hasil penilaian Proper Merah dalam periode tahun penilaian; dan
- 5) sangat kurang yaitu hasil penilaian Proper Hitam dalam periode tahun penilaian.

Dalam hal Kontraktor dan Pemegang Izin Usaha tidak termasuk dalam penetapan peserta Proper dalam periode tahun penilaian, kriteria penilaian dikategorikan:

- 1) cukup, untuk semua upaya atau rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
- 2) sangat kurang, untuk semua upaya atau rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

6) Penerapan Sistem Manajemen Pengamanan (SMP)

Kriteria penilaian untuk penerapan Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) sebagai berikut:

- a) sangat baik yaitu penerapan SMP sebesar 85% (delapan puluh lima persen) sampai dengan 100% (seratus persen) atau mendapat sertifikat dan plakat emas pada periode tahun penilaian atau tahun sebelumnya;
- b) baik yaitu penerapan SMP sebesar 60% (enam puluh persen) sampai dengan kurang dari 85% (delapan puluh lima persen) atau mendapat sertifikat dan plakat perak atau sudah melaksanakan internal audit SMP dan hasilnya lebih besar dari 80% (delapan puluh persen) pada periode tahun penilaian atau tahun sebelumnya;

- c) cukup yaitu penerapan SMP sebesar kurang dari 60% (enam puluh persen) atau sudah melaksanakan internal audit SMP dengan hasil sebesar 60% (enam puluh persen) sampai dengan maksimal 80% (delapan puluh persen) pada periode tahun penilaian atau tahun sebelumnya;
- d) kurang yaitu sudah melaksanakan internal audit SMP dengan hasil kurang dari 60% (enam puluh persen) pada periode tahun penilaian atau tahun sebelumnya; dan
- e) sangat kurang yaitu belum menerapkan SMP termasuk internal audit SMP pada periode tahun penilaian atau tahun sebelumnya.

7) Penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lindungan Lingkungan (K3LL)

Kriteria penilaian untuk Penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lindungan Lingkungan (K3LL) sebagai berikut:

- a) sangat baik yaitu perolehan penghargaan K3LL tingkat internasional dalam periode tahun penilaian;
- b) baik yaitu perolehan penghargaan K3LL tingkat nasional dalam periode tahun penilaian;
- c) cukup yaitu perolehan penghargaan K3LL tingkat provinsi dalam periode tahun penilaian;
- d) kurang yaitu perolehan penghargaan K3LL tingkat kabupaten/kota dalam periode tahun penilaian; dan
- e) sangat kurang yaitu tidak pernah memperoleh penghargaan K3LL dalam periode tahun penilaian.

8) Sanksi

Sanksi disesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Kriteria penilaian untuk sanksi sebagai berikut:

- 1) sangat baik yaitu nihil atau tidak pernah mendapatkan sanksi dalam periode tahun penilaian;
- 2) baik yaitu perolehan sanksi berupa teguran tertulis dalam periode tahun penilaian;
- 3) cukup yaitu perolehan sanksi berupa penghentian sementara pengoperasian instalasi dan/atau peralatan dalam periode tahun penilaian;
- 4) kurang yaitu perolehan sanksi berupa pembatalan penetapan Kepala Teknik atau pembekuan perizinan berusaha dalam periode tahun penilaian; dan
- 5) sangat kurang yaitu perolehan sanksi berupa pencabutan Persetujuan Layak Operasi (PLO) atau pencabutan perizinan berusaha dalam periode tahun penilaian.

- d. Kriteria penilaian terhadap *lagging indicator* sebagaimana dimaksud dalam huruf c secara ringkas ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

No	Substansi <i>Lagging Indicator</i>	Kriteria				
		Sangat Baik (Nilai 100)	Baik (Nilai 80)	Cukup (Nilai 60)	Kurang (Nilai 40)	Sangat Kurang (Nilai 20)
1.	TRIR (Bobot 15%)	$0 \leq \text{TRIR} \leq 0,19$	$0,19 < \text{TRIR} \leq 0,45$	$0,45 < \text{TRIR} \leq 1,15$	$1,15 < \text{TRIR} < 2,5$	$\geq 2,5$
2.	<i>Property Incident</i> (Bobot 15%)	0	1	2	3	> 3
3.	Jumlah Kejadian <i>Unplanned Shut Down > 2 hari</i> (Bobot 15%)	0	1	2	3	> 3
4.	Jumlah Kejadian Kebakaran (Bobot 15%)	Nihil Kebakaran	Kebakaran kecil 1 kali	Kebakaran kecil 2 kali atau kebakaran sedang 1 kali	Kebakaran kecil lebih dari 2 kali atau kebakaran sedang 2 kali sampai dengan 3 kali	Kebakaran sedang lebih dari 3 kali atau kebakaran besar
5.	Proper (Bobot 10%)	Emas	Hijau	Biru	Merah	Hitam
6.	Penerapan SMP (Bobot 10%)	Penerapan SMP sebesar 85% - 100%, atau mendapat sertifikat dan plakat emas	Penerapan SMP sebesar 60% s.d. < 85%, atau mendapat sertifikat dan plakat perak, atau sudah melaksanakan internal audit SMP dan hasilnya > 80%	Penerapan SMP sebesar kurang dari 60%, atau sudah melaksanakan internal audit SMP dengan hasil 60% s.d. $\leq 80\%$	Sudah melaksanakan internal audit SMP dengan hasil < 60%	Belum menerapkan SMP termasuk internal audit SMP
7.	Penghargaan K3LL (Bobot 10%)	Tingkat Internasional	Tingkat Nasional	Tingkat Provinsi	Tingkat Kabupaten / Kota	Tidak pernah
8.	Sanksi (Bobot 10%)	Nihil Sanksi	Teguran tertulis	Penghentian sementara pengoperasian instalasi dan/atau peralatan	Pembatalan penetapan Kepala Teknik, atau pembekuan perizinan berusaha	Pencabutan Persetujuan Layak Operasi (PLO), atau pencabutan perizinan berusaha

3. Penghargaan Patra Prakarsa

Kontraktor, Pemegang Izin Usaha, dan/atau instansi Pemerintah, dapat mengajukan calon perusahaan penunjang, Perseorangan dan/atau Kelompok Orang berprestasi yang layak untuk diajukan sebagai calon penerima penghargaan Patra Prakarsa sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf E angka 3.

H. PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN KESELAMATAN MIGAS

Berdasarkan hasil penilaian yang diberikan Tim Penilai Penghargaan Keselamatan Migas, Direktur Jenderal menyampaikan usulan calon penerima Penghargaan Keselamatan Migas kepada Menteri. Menteri menetapkan penerima Penghargaan Keselamatan Migas berdasarkan usulan Tim Penilai Penghargaan Keselamatan Migas melalui suatu Keputusan Menteri.

I. PEMBERIAN DAN BENTUK PENGHARGAAN KESELAMATAN MIGAS

1. Pemberian Penghargaan Keselamatan Migas diselenggarakan setiap tahun pada peringatan Hari Pertambangan dan Energi, forum keselamatan minyak dan gas bumi, atau pada bulan keselamatan dan kesehatan kerja nasional.
2. Penerima Penghargaan Keselamatan Migas diberikan trofi Keselamatan Migas dan/atau tanda penghargaan dengan bentuk dan format sebagai berikut:
 - a. Bentuk Trofi Keselamatan Migas



Filosofi trofi Penghargaan Keselamatan Migas:

- 1) tetesan minyak dan gas bumi melambangkan Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi;
- 2) lengan tangan menengadahi mewadahi tetesan minyak dan gas bumi melambangkan pengelolaan Keselamatan Migas; dan
- 3) empat lapis pada lengan tangan melambangkan:
 - a) lapis-1 (terluar): keselamatan umum;
 - b) lapis-2: keselamatan lingkungan;
 - c) lapis-3: keselamatan instalasi; dan
 - d) lapis-4 (terdalam): keselamatan pekerja.

b. Bentuk Tanda Penghargaan Keselamatan Migas

- 1) Tanda Penghargaan Patra Nirbhaya Karya



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

TANDA PENGHARGAAN

Keselamatan Minyak dan Gas Bumi Kategori

PATRA NIRBHAYA KARYA PRATAMA / MADYA / UTAMA / UTAMA ADINUGRAHA I / DAN SETERUSNYA

Dalam Bidang Eksplorasi / Eksploitasi / Pengolahan / Pengangkutan / Penyimpanan / Niaga Kepada:

.....


Dengan pencapaian jam kerja tanpa kehilangan hari kerja karena kecelakaan pada periode s.d., berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor tentang

.....

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

.....

- 2) Tanda Penghargaan Patra Karya Raksa



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

TANDA PENGHARGAAN

Keselamatan Minyak dan Gas Bumi Kategori

PATRA KARYA RAKSA PRATAMA / MADYA / TAMA

Dalam Bidang Eksplorasi / Eksploitasi / Pengolahan / Pengangkutan / Penyimpanan / Niaga Kepada:

.....

Dengan hasil penilaian terhadap manajemen keselamatan migas meliputi *leading indicator* (dengan bobot 60%) dan *lagging indicator* (dengan bobot 40%) yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor tentang

.....

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

.....

3) Tanda Penghargaan Patra Prakarsa

 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI TANDA PENGHARGAAN Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Memberikan Penghargaan Keselamatan Minyak dan Gas Bumi Kategori PATRA PRAKARSA Kepada: Diisi Uraian Jasa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

J. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Tim Penilai Penghargaan Keselamatan Migas berhak meminta calon penerima Penghargaan Patra Prakarsa untuk mempresentasikan temuan, pengembangan dan/atau penerapan teknologi, metode, sistem, atau aplikasi dalam upaya peningkatan kinerja keselamatan di bidang minyak dan gas bumi yang orisinil dan telah terbukti dan/atau usaha dan hasil dalam penanggulangan Kecelakaan minyak dan gas bumi yang disampaikan sebagai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf E angka 3, untuk dapat diputuskan sebagai penerima Penghargaan Patra Prakarsa.
2. Dalam hal terjadi *fatality* dan/atau Kecelakaan berat, kerusakan properti (*property damage*) melebihi USD100.000 (seratus ribu dolar Amerika Serikat), tumpahan minyak melebihi 15 (lima belas) barel, atau kejadian yang berdampak luas terhadap lingkungan dan keselamatan umum yang menjadi isu nasional sejak penetapan penerima Penghargaan Keselamatan Migas sampai dengan pemberian atau penyerahan Penghargaan Keselamatan Migas, maka Penghargaan Keselamatan Migas dibatalkan.
3. Jumlah Jam Kerja dapat diperoleh dari *time sheet* atau *payroll* pegawai atau pencatat jam kerja. Jam kerja karyawan untuk tenaga medis yang bekerja di rumah sakit perusahaan dan karyawan yang bekerja di kantor pusat tidak dihitung.
4. Tahapan dan proses pemberian Penghargaan Keselamatan Migas pada setiap periode penilaian ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Inspeksi.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



BAMBANG SUJITO